



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan barang milik daerah yang dapat melayani masyarakat dan untuk keperluan operasionalnya perlu dilakukan penarikan retribusi maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa usaha perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2020 Nomor 03):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 10 November 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

FARIED FAKHMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 08
REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (8-71/2020)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2020
TANGGAL 10 NOVEMBER 2020

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

I. Besarnya tarif retribusi untuk barang tak bergerak adalah sebagai berikut :

a. Penggunaan Tanah:

1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 20.000 ,-/m²/bulan;
2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung kesenian sebesar Rp 15.000,-/m²/bulan;
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar Rp...../bulan
4. Retribusi penggunaan tanah lapang untuk kegiatan:
 - 1) pertunjukan atau komersial:
 - untuk 7 hari pertama Rp. 200.000,-/hari;
 - lebih dari 7 hari Rp. 100.000,-/hari
 - 2) Sosial Rp. 25.000,-/hari.

b. Penggunaan Gedung/Bangunan

1. Gedung Olah Raga 24 Desember :
 - Rp. 500.000,-/1x pemakaian siang hari
 - Rp. 750.000,-/1x pemakaian malam hari
2. Aula Kecil Gedung Murakata:
 - Rp.1.000.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp.1.250.000,-/1x pemakaian malam hari.
3. Ruang Penginapan Lantai II Gedung Murakata
Rp 350.000,00 / malam/ perkamar
4. Ruang Penginapan Lantai III Gedung Murakata
Rp 350.000,00 / malam/ perkamar
5. Aula besar Gedung Murakata:
 - Rp. 3.000.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 3.500.000,-/1x pemakaian malam hari
6. Halaman Gedung Murakata
 - Rp. 500.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp.1.000.000,-/1x pemakaian malam hari.
7. Gedung Joeang:
 - Rp. 500.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 700.000,-/1x pemakaian malam hari.
8. Halaman Gedung Joeang:
 - Rp. 400.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 400.000,-/1x pemakaian malam hari.
9. Gedung PKK:
 - Rp. 400.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 600.000,-/1x pemakaian malam hari.

10. Gedung BLK:
 Rp. 250.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 Rp. 350.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
11. Gedung Bhakti Husada
 Rp. 250.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 Rp. 350.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
12. Guest House:
 Rp. 100.000,-/ 1x orang/hari.
13. Gedung Balai Kecamatan:
 Rp. 50.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 Rp. 70.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
- c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat
1. Dump Truck Rp 20.000,-/ jam.
 2. Motor Grader Rp 150.000,-/ jam.
 3. Vibrator Roller hand guide Rp 30.000,-/jam
- d. Kursi Rp. 2.000,-/buah/hari
- e. Pemakaian Kamar Mandi/WC Umum: Rp. 2.000,-
- f. Mesin Perporasi Rp. 50,-/lembar
- g. Sewa Peralatan Timbangan
1. Anak Timbangan Bidur Rp. 10.000,-/ hari
 2. Bejana ukur standard kerja Rp.100.000,-/hari
 3. Rol tester meter taksi portable Rp.100.000,-/hari
 4. Master meter Rp.100.000,-/hari
- h. Laboratorium
1. Tarif Analisa Udara (Ambient) dan Emisi

No	Parameter Uji	Sesaat
		Per sampel
1	Suhu Udara	10.000
2	Kelembaban Udara	10.000
3	Kecepatan Angin	10.000
4	Arah Angin	10.000
5	Kebisingan	65.000
6	Pencahayaan	10.000
7	Debu (Total Suspendeds Partical)	120.000
8	Getaran	65.000
9	Logam-logam dalam debu	120.000
10	Laju Alir	30.000
11	Opasitas	30.000
12	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	70.000
13	Sulfur Dioksida (SO ₂)	70.000
14	Nitrogen Monoksida (NO)	70.000
15	Sulfur Monoksida (SO)	70.000
16	Carbon Monoksida (CO)	65.000
17	Partikulat (PM 10)	235.000

18	Partikulat (PM 2,5)	235.000
19	Partikulat Emisi	235.000
20	Ozon/Oksidan (O ₃)	70.000
21	Oksigen (O ₂)	70.000
22	Hydrocarbon (HC, THC, CH ₄)	70.000
23	Hidrogensulfida (H ₂ S)	70.000
24	Amonia (NH ₃)	70.000
25	Klorin (Cl ₂)	70.000
26	Hidrogen Klorida (HCl)	70.000
27	Hidrogen Florida (HF)	70.000
28	Emisi Kendaraan Bermotor	75.000

2. Tarif Analisa Sampel Air

No	Parameter Uji	Per sampel
A	Tarif Analisa Fisika Air	
1	Temperatur	15.000
2	TDS	40.000
3	TSS	50.000
4	DHL/Konduktivitas	22.000
5	Turbiditas/Kekeruhan	33.000
6	Kedalaman	20.000
7	Laju Arus Air	35.000
8	Debit	50.000
9	Sedimen	35.000
10	Warna	15.000
11	Rasa	15.000
12	Bau	15.000
B	Kimia Air	
1	Ph	25.000
2	Salinitas	20.000
3	Besi (Fe)	75.000
4	Mangan (Mn)	75.000
5	Tembaga (Cu)	80.000
6	Seng (Zn)	75.000
7	Krom Total (Cr)	65.000
8	Krom (Heksavalen) Cr ⁶⁺	140.000
9	Cadmium (Cd)	75.000
10	Merkuri (Hg) / Raksa	105.000
11	Timbal (Pb)	80.000
12	Arsen (As)	105.000
13	Selenium (Se)	75.000
14	Magnesium (Mg)	75.000
15	Aluminium (Al)	100.000
16	Barium (Ba)	75.000
17	Natrium (Na)	75.000
18	Timah/Stanum (Sn)	75.000
19	Perak (Ag)	75.000
20	Nikel (Ni)	75.000
21	Boron (B)	75.000
22	Kobal (Co)	75.000
23	Kalsium (Ca)	75.000
24	Silikat (Si)	75.000
25	Sulfida (H ₂ S)	60.000
26	Fluorida (F)	50.000

27	Klorida (Cl)	50.000
28	Phosfat (PO4)	90.000
29	Sulfat (SO4)	75.000
30	Klorin Bebas (Cl ⁻)	55.000
31	Sisa Klor	60.000
32	Klor Total	60.000
33	Ammonia bebas (NH ₃ -N)	50.000
34	Nitrat (NO ₃)	60.000
35	Nitrit (NO ₂)	50.000
36	Alkalinitas	40.000
37	Aciditas	40.000
38	Kesadahan (CaCO ₃)	50.000
39	Kesadahan Ca	25.000
40	Kesadahan Mg	45.000
41	DO	35.000
42	BOD ₅	80.000
43	COD	80.000
44	Minyak dan Lemak	100.000
45	Nitrogen Total	75.000
46	Zat Organik	50.000
47	Borax	50.000
48	Formalin	50.000
49	Detergen	100.000
50	Fenol	65.000
51	TOC (Total Organic Compound)	70.000
52	SAR (Sodium Absorbtion Ratio)	35.000
53	Phosfor (P)	65.000
54	Sianida (CN)	55.000
C	Mikrobiologi	
1	E. Coli/MPN Colitinja	100.000
2	MPN Coliform	100.000
3	Total bakteri (angka kuman)/Total Plate Count (TPC)	80.000
D	Biologi Lingkungan Perairan	
1	Plankton	100.000
2	Zooplankton	100.000
3	Fitoplankton	100.000
4	Bentos	100.000

3. Tarif Analisa Tanah

No	Parameter Uji	Tarif
A	Kimia Tanah	
	pH Tanah	25.000
B	Fisika Tanah	
	Laju Penguapan Air	25.000

4. Tarif Pemakaian Alat Labotarium

No	Nama Alat	Tarif
1	pH Meter	10.000 (per kali pengujian)
2	DO Meter	10.000 (per kali pengujian)
3	Turbidimeter	10.000 (per kali pengujian)
4	Water Quality Checker	10.000 (per kali pengujian)
5	Termometer	10.000 (per kali pengujian)
6	Botol sampel per botol	5.000 (per kali pengujian)
7	Botol Minyak dan Lemak per botol	10.000 (per kali pengujian)
8	Botol Mikrobiologi per botol	10.000 (per kali pengujian)
9	HVAS	50.000 (per kali pengujian)
10	Wireless Water Station	20.000 (per kali pengujian)
11	Bacarak	20.000 (per kali pengujian)
12	Sound Level Meter	20.000 (per kali pengujian)

i. Media Radio

1. Siaran langsung Rp. 500.000,- /Kegiatan
2. Siaran sponsor Rp. 1.000.000,- /Kegiatan (Paket Maksimal 2 jam)
3. Siaran Iklan Rp. 25.000,- / Siar (maksimal durasi spot iklan 1 menit)
4. Pemberitahuan dan sejenisnya Rp. 15.000,- / Siar
5. Penjualan Kartu Pendengar dan sejenisnya Rp. 500,- / Lembar

k. Media Videotron

1. Siaran langsung Rp. 500.000,- /Kegiatan (Paket Maksimal 2 jam)
2. Siaran sponsor Rp. 1.000.000,- /Kegiatan (Paket Maksimal 2 jam)
3. Penayangan Video Iklan Rp. 15.000,- / Penayangan (maksimal durasi spot iklan 1 menit)
4. Penayangan Gambar Iklan Rp. 5.000,- / Penayangan
5. Pemberitahuan dan sejenisnya Rp. 5.000,- / Penayangan

l. Jasa Tower

No.	Jasa Tower	Perangkat	Besaran Jasa	Satuan	Ket
1.	Sewa Tower Pemerintahan	Repeater Radio Komunikasi/Radio WIFI/Radio Lainnya	Rp.300.000,-	Perbulan	
2	Sewa Tower Swasta	Radio Telekomunikasi/Radio Lainnya	Rp.40.000.000,-	Pertahun	
3.	Sewa Tower Organisasi Masyarakat	Repeater Radio Komunikasi/Radio WIFI/Radio Lainnya	Rp.200.000,-	Perbulan	

m. Alat Mesin Pertanian

NO	NAMA ALSINTAN	BESARAN TARIF /
1	Hand Traktor Rotari	Rp 500.000,-/ bulan
2	Hand Traktor Bajak	Rp 500.000,-/ bulan
3	Traktor roda 4	Rp 1.000.000,-/ bulan
4	Excavator PC 200	Rp 1.500.000,-/hari (7 jam kerja)
5	Excavator PC 45	Rp 1.000.000,-/hari (7 jam kerja)
6	Mesin pompa air 6 inchi	Rp 400.000,-/ bulan
7	Mesin pompa air 4 inchi	Rp 250.000,-/ bulan
8	Rice Tranplanter	Rp 500.000,-/ bulan
9	Hand sprayer manual	Rp 300.000,-/ bulan
10	Hand sprayer elektrik	Rp 500.000,-/ bulan
11	Cultivator	Rp 1.000.000,-/ bulan
12	Power thresher	Rp 500.000,-/ bulan
13	Alat angkut roda 3	Rp 500.000,-/ bulan
14	Combine Harvester Besar	Rp 3.000.000,-/bulan
15	Combine Harvester sedang	Rp 3.000.000,-/bulan
16	Combine Harvester kecil	Rp 1.500.000,-/bulan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A. CHAIRANSYAH